BIMBINGAN DAN KEPENASEHATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

OLEH
DWI SUPRIYANINGSIH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2013 M /1434 H

BIMBINGAN DAN KEPENASEHATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Sosial Islam

Oleh
Dwi Supriyaningsih
NIM. 0901340905

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
BANJARMASIN
2013 M/1434 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Supriyaningsih

NIM : 0901340905

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 Juli 2013

Yang membuat pernyataan

Dwi Supriyaningsih

PERSETUJUAN

Judul	: Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur
Ditulis Oleh	: Dwi Supriyaningsih
NIM	: 0901340905
Jurusan/Prodi	: Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Juli 2013

Mengetahui,
Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
IAIN Antasari Banjarmasin

Raden Yani Gusriyani, SE. MM
NIP. 19710828 199903 2 005

Pembimbing

Dra. Siti Rahmah M. Ag
NIP. 1968212 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur", ditulis oleh Dwi Supriyaningsih telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31 juli 2013 M/ 22 Ramadhan H

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat: B

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Dr. Akhmad Sagir, M. Ag
NIP. 19711217 199603 1001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Akhmad Sagir, M. Ag	1.....
2. Dra. Siti Rahmah, M. Ag	2.....
3. Dra. Ahmad Rijali, M. Pd	3.....

ABSTRAK

Dwi supriyaningsih. 2013, *Bimbingan Dan Kepenasehatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.* Skripsi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Pembimbing Dra. Siti Rahmah M.Ag.

Penelitian ini dilandasi oleh pemikiran bahwa bimbingan dan kepenasehatan perkawinan yang diberikan oleh calon mempelai sangat penting karena bermanfaat bagi umat manusia yang ingin melakukan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan atas petunjuk Allah swt.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan dan kepenasehatan perkawinan serta kendala dan solusi yang dilaksanakan oleh pihak pembimbing/penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research method*) yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk menggali data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumenter.

sedangkan pengolahan data dilakukan dengan koleksi data, editing data klasifikasi data dan interpretasi data. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Interpretatif.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bimbingan dan kepenasehatan perkawinan dI Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur seperti tidak tepat waktu, kurang memperhatikan, kurangnya pendidikan keagamaan.

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala ini adalah membuat jadwal hadir para calon mempelai, agar calon mempelai bisa hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal, anggota keluarga yang berusia 17 tahun kebawah diharapkan keluar dari ruang bimbingan dan menunggu diluar.

KATA PERSEMBAHAN

Ayah... Ibu...
Karya Tulis Ini Ku Persembahkan Untukmu...
Yang Telah Memberikan Cinta Dan Kasih Sayang
Yang Tulus Kepadaku
Sedikit Sekali Baktiku Padamu
Bila Dibandingkan Kasih Sayang
Serta Motivasimu

Sungguh...
Tak Akan Tergantikan Dengan Apapun Jua...
Kecuali... Dengan Pahala Dari-Mu Ya... Allah
Yaa... Allah Ampunilah Dosa Ayah Dan Ibuku
Kasihi Dan Sayangi Keduanya
Maafkanlah Segala Kesalahan Mereka
Sesungguhnya... Engkau Maha Pengampun
Lagi Maha Penyayang... Amin..

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Dwi Supriyaningsih
2. Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 14 April 1991
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Bawang Putih, No. 23, RT. 31, RW. 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur
7. Pendidikan :
   a. MIM Treko Mungkid, lulus tahun 2002
   b. SMP Muhammadiyah Blabak, lulus tahun 2005
   c. SMA Abdi Negara Muntilan, lulus tahun 2009
   d. IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bimbingan Penyuluhan Islam
8. Orang Tua :
   Ayah : Sugiyono
   Pekerjaan : Petani
   Ibu : Siti Aminah
   Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
   Alamat : Kom. Mekatama Raya II No. 54 RT. 038 RW. 004, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan
9. Saudara : 3 orang (Anak ke dua)

Banjarmasin, 20 Juli 2013

Penulis,

Dwi Supriyaningsih

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَا لَمِيْنَ اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَ مُ عَلىَ اَشْرَ فِ ٱلاَ نْبِيَا ءِ وَٱلْمُرْ سَلِيْنَ سَيِّدِ نَا وَمَوْلنَا مُحَمَّدٍ وَعَلىَ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. dan semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan di Kecamatan Banjarmasin Timur".**

Shalawat dan salam senantiasa disampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad saw., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang bercahayakan Iman, Islam dan Ihsan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memberikan bantuannya, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M. Ag Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah berkenan menyetujui judul skripsi ini dan memberikan surat pengantar riset untuk kelancaran penelitian.
2. Ibu Raden Yani Gusriyani, SE. MM Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan kemudahan bagi kelancaran proses penggarapan desain proposal yang penulis ajukan.

3. Ibu Dra. Siti Rahmah M. Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan koreksi terhadap penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ismail S.Ag, selaku kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur beserta staff.
5. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, terima kasih atas semua bantuannya.
6. Kepala Perpustakaan pusat IAIN Antasari dan Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman beberapa literatur.
7. Seluruh Dosen yang telah memberikan Ilmu pengetahuan selama penulis berstudi di Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin.

Tiada ucapan yang dapat penulis persembahkan kecuali ucapan terima kasih, semoga amal baik semua pihak mendapat ganjaran pahala dari Allah swt.

Banjarmasin, 20 Juli 2013 M
02 Ramadhan 1434 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN……... ii

TANDA PERSETUJUAN..... iii

PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK..... v

KATA PERSEMBAHAN……... vi

RIWAYAT HIDUP PENULIS..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

BAB I : PENDAHULUAN..... …….. 1
- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Rumusan Masalah..... 3
- C. Operasional Permasalahan..... 4
- D. Tujuan Penelitian..... 4
- E. Signifikansi Penelitian..... 5
- F. Sistematika Pembahasan..... 5

BAB II : LANDASAN TEORITIS..... 7
- A. Pengertian Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan..... 7
- B. Asas-asas Hukum Perkawinan..... 13
- C. Tujuan Perkawinan..... 13
- D. Perkawinan Menurut Ajaran Islam..... 15
- E. Metode dan Media Perkawinan..... 17
- F. Materi Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan..... 19
- G. Fungsi dan Tugas (BP4)..... 22
- H. Pranikah..... 23
- I. Hak Dan Kewajiban Suami Istri..... 24

BAB III : METODE PENELITIAN..... 29
- A. Jenis dan Lokasi Penelitian..... 29
- B. Subjek dan Objek Penelitian..... 29
- C. Data dan Sumber Data..... 29
- D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data..... 31

E. Pengolahan dan Analisis Data..... 31
F. Waktu Jadwal Penelitian..... 32

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN..... 34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 34
B. Penyajian Data..... 43
C. Analisis Data..... 56

BAB V : PENUTUP..... 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran-Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA 63

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA..... 65

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN..... 66

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan adalah suatu pemberian bimbingan terhadap individu atau kelompok yang membutuhkan dan dilaksanakan secara *face to face* (langsung), sedangkan nasehat adalah pemberian nasehat atau arahan kepada individu atau kelompok yang bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.[1]

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok terkecil didalam masyarakat dari golongkan antara suami istri serta anak-anaknya yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtuaan dan pemeliharaan anak.

Ciri-ciri umum keluarga meliputi keluarga merupakan hubungan perkawinan, berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara, suatu sistem tata norma, termasuk perhitungan garis keturunan, ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak, dan merupakan tempat tinggal

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 4.

bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.

Setiap orang selalu mendambakan rumah tangga yang dibinanya tetap harmonis penuh kasih sayang memperoleh kedamaian dan ketentraman, akan tetapi dalam mengarungi bahterai rumah tangga akan banyak mengalami rintangan dan ujian sehingga tidak jarang pula setiap pasangan mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya. Kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun membina dan memelihara keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan suami istri itu sangat sulit.

Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya, karena itu segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berlanjut. Kenyataan demikian tidak akan terjadi perselisihan dan perceraian bila ada komitmen yang kuat antara suami istri untuk menjaga cinta kasih dan saling membantu memecahkan masalah dalam rumah tangga. Sehingga mereka akan memiliki seni sendiri dalam menghadapi problem rumah tangganya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.[2] Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu.

Berdasarkan penjajakan pendahuluan, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas bagaimana bimbingan dan kepenasehatan perkawinan melalui penelitian ini dengan mengambil judul: **Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Apa kendala dan bagaimana solusi dalam pelaksanaan bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur?

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998), h. 181.

C. Operasional Permasalahan

Yang dimaksud dengan bentuk bimbingan dan kepenasehatan perkawinan dalam penelitian ini adalah berupa kegiatan bimbingan dan kepenasehatan pranikah yang diberikan oleh pembimbing kepada calon mempelai yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.

Kendala bimbingan dan kepenasehatan perkawinan ini adalah segala permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan dan kepenasehatan terhadap calon mempelai yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.

Adapun yang dimaksud dengan solusi disini adalah usaha yang ditempuh/dilakukan dalam mengatasi problem yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan dan kepenasehatan oleh para pembimbing terhadap calon mempelai yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang releven dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk bimbingan dan kepenasehatan pada calon mempelai yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Untuk mengetahui kendala bimbingan dan kepenasehatan dan solusi apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala bimbingan dan

kepenasehatan yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.

E. Signifikansi Penelitian

Adapun yang menjadi signifikansi atau kegunaan dalam penelitian ini nantinya diharapkan berguna:

1. Guna memperkaya ilmu pengetahuan penulisan tentang bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Dapat memberikan inspirasi dan ide kepada para pembimbing perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.
3. Menambah khazanah kepustakaan bagi Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Dakwah khususnya.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, operasional permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, sistematika penulisan

Bab II Landasan Teoritis, memuat pengertian bimbingan dan kepenasehatan perkawinan, asas-asas hukum perkawinan, tujuan perkawinan, perkawinan menurut ajaran Islam, metode dan media perkawinan, materi bimbingan dan kepenasehatan perkawinan, fungsi dan tugas BP4, pranikah, hak dan kewajiban suami istri.

Bab III Metode Penelitian yang merupakan acuan umum dalam melakukan penelitian skripsi ini. Di dalamnya dijelaskan jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek, data dan sumber data metode dan teknik pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data merupakan inti dari skripsi ini, di dalamnya memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup yang berisi simpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan

Bimbingan dan kepenasehatan perkawinan merupakan salah satu proses pemberian bimbingan terhadap calon mempelai sebelum pelaksanaan perkawinan.

1. Pengertian Bimbingan

Bimbingan adalah terjemah dari istilah bahasa inggris, yaitu *Guidance* yang menurut kamus bahasa inggris berarti bimbingan dan pengobatan (sikap, tingkah laku) pemberian petunjuk/tuntunan terhadap individu/kelompok yang membutuhkan.

Menurut Dewa Ketut Sukardi dalam bukunya *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan di Sekolah* bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap individu yang dilakukan secara bekesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan.[3]

Senada dengan pendapat diatas Attia Mahmud Hana mengemukakan bahwa bimbingan adalah suatu tehnik yang teratur, yang bertujuan untuk menolong individu dalam memilih penyelesaiannya yang cocok terhadap kesukaran yang dihadapi.[4]

Bimbingan bukanlah suatu peristiwa/kejadian secara tiba-tiba/sementara, tetapi tindakan secara terus menerus dalam membantu seseorang untuk mengembangkan secara maksimal.

---

[3] Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 18

[4] Attia Mahmud Hana, *Bimbingan dan Pekerjaan*, (Pakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 34

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses-proses pemberian bantuan kepada seseorang/sekelompok orang dalam rangka memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, sehingga orang/sekelompok orang tersebut dapat memperoleh kebahagiaan yang diinginkan.

2. Pengertian Penasehatan Perkawinan

Penasehatan perkawinan adalah suatu layanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami istri, tujuan yang hendak dicapai ialah tercapainya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami istri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut sutau keluarga dapat mencapai kebahagiaan.[5]

Kepanesehatan merupakan hal yang dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

اَلدِّ يْنُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا : لِمَنْ يَارَسُوْ لَ اللهِ ؟ قَالَ : لِلّٰهِ وَلِكَتَا بِهِ وَلِرَ سُوْ لِهِ وَلِاَئِمَّةِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ وَعَا مَّتِهِمْ (رواه مسلم عن ابى ر قية تميم بن اوس الدارى)

Artinya: Agama itu adalah nasihat. Kami (para sahabat) bertanya: untuk siapa (ya Rasulullah?). Beliau menjawab: bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya serta pemimpin-pemimpin umat Islam dan juga bagi orang Islam umumnya.[6]

[5] Departmen Agama RI, *Pegangan Calon Pengantin*, (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan, 2002), h. 12

[6] Imam an-Nawawi, *Terjemah Hadis Arba'in Annawawiyah*, (Surabaya: Bursa Ilmu, tth.), h. 22.

3. Pengertian perkawinan

Secara bahasa pada mulanya kata nikah yang berasal dari bahasa Arab *nikahun* dan merupakan masdar dari *nakaha*, digunakan dalam arti terhimpun/bergabung, akan tetapi pada prinsipnya antara "pernikahan" dengan "perkawinan" hanya berbeda menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas antara pernikahan dengan perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dengan wanita yang menjadi sebab sahnya setatus sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan mencapai tujuan keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.[7]

Sedangkan secara istilah, nikah berarti sebuah akad atas kepemilikan terhadap manfaat kemaluan yang dilakukan dengan sengaja.[8] Para ulama Fiqh menyatakan bahwa nikah adalah penyempurna ibadah karena bila mana seseorang telah sempurna syahwat batiniahnya maka ia akan membutuhkan syahwat farji.[9]

Pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Alquran dan hadis. Didalam Alquran dinyatakan dengan tegas dalam Q. S. Anisaa ayat 3 :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

[7] Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 229

[8] Ali Bin Sa'id Al_Ghamdi, *Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis*, (Jakarta: Aqwam, 2009), h. 283

[9]Http://www.mail_archive.com/majelismuda@yahoogroups.com/msg00971.html

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah dijalankan oleh para nabi sebelum nabi muhammad saw. ayat ini membatasi sampai empat orang saja.

Jadi pernikahan merupakan serangkaian peristiwa yang mampu membangun sebuah komplikasi peradaban manusia, yang selama-lamanya harus dilestarikan, peristiwa itu ialah peristiwa Fitrah. Pada umumnya perkawinan dapat dilakukan oleh semua mahluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[10] Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinahan.[11]

Oleh karena itu, agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu. Sehingga mala petaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.[12]

---

[10] Chuzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet IV, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 56

[11] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7

[12] Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga,* (Jakarta: Elsas, 2008), h. 4

Filosofis dasar perkawinan adalah upaya menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Setiap suami istri tentu saja mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng sepanjang hayat hidupnya. Dapat hidup selamanya dalam satu ikatan sampai mati.

Menurut Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* perkawinan yang disyariatkan agama Islam mempunyai beberapa segi yaitu:

a. Segi ibadat

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadat. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadat dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama.

Rasulullah saw. Bersabda yang artinya: "*Barang siapa yang telah dianugrahi Allah istri yang saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan sebagian agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada bagian yang lain". (H.R. ath-thabrani dan al-Hakim dan dinyatakan shaheh sanadanya).*

Melaksanakan perkawinan adalah salah satu ibadah yang paling mulia kepada Allah, maka sesungguhnya bagi kaum laki-laki yang telah dianugrahi/diberikan istri hendaklah bertaqwa kepada Allah.

Rasulullah saw. memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk kawin melaksanakannya, karena kawin itu akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Yang dimaksud disini adalah

orang-orang telah sanggup melaksanakan perkawinan, seperti sanggup membayar nafkah dan sanggup melaksanakan kehidupan suami istri dan sebagainya.

b. Segi hukum

Sebagian perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat:

1) Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.
2) Akibat perkawinan, masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban.
3) Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh agama.[13]

Jadi dalam melakukan/melaksanakan perkawinan tidak sembarang orang bisa melakukan, sebab dalam hukum Islam perkawinan mempunyai berbagai perjanjian dan sifat yag telah disebutkan di atas.

c. Segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau orang yang pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam perkawinan poligami ini hanya dibatasi paling banyak 4 orang.[14]

[13] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), h. 5-8

[14] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 18

B. Asas-asas Hukum Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas sebagaimana menurut Muhammad Daud Ali dalam bukunya *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Di Indonesia*, antara lain :

1. Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya terdapat antara calon suami-istri, tetapi juga antara orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi kedua belah pihak. Ini merupakan tidak boleh ada paksaan dalam melaksanakan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki.
3. Asas kebebasan memilih pasangan.
4. Asas kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan).
5. Asas untuk selama-lamanya menunjukan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melaksanakan keturunan dan membina cinta dan kasih sayang selama hidup.
6. Asas monogami terbuka (karena darurat).[15]

C. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam ajaran agama islam yang pertama adalah seperti yang disebutkan dalam Alquran surah Ar-Rum 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

[15] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2011) , h. 139-140

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tujuan yang kedua adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagai mana diterangkan dalam hadits:

يَامَعْشَرَالشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِوَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Selain dari dua hal tersebut diatas maka tujuan yang ketiga adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu dapat membangun masa depannya yang lebih baik bagi dirinya, keluarga dan masyarakatnya serta bangsa dan negaranya.

Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan perkawinan yang ada didalam Undang-undang adalah sejalan dengan ajaran Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.[16]

[16] *Ibid.*,h. 17-18

Adapun dasar hukum melaksanakan perkawinan adalah: pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan Allah dan dianjurkan oleh syara'. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

D. Perkawinan Menurut Ajaran Islam

Perkawinan menurut ajaran Islam adalah supaya terpelihara keturunan manusia diatas dunia ini, sehingga seorang manusia yang dilahirkan kedunia merasa bangga dan tidak canggung dalam hidup, karena kelahirannya kedunia adalah dari sebab hubungan yang sah (nikah) diantara ibu dan bapaknya, bukan hubungan yang hina (sifaah).[17] Perkawinan dapat dirumuskan sebagai suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita, yang dengan persetujuan diantara keduannya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama berlandasan ketentuan dan petunjuk Allah.

[17] Hamka, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: PT Ikapi, 1996), h. 57

Salah satu prinsip moral yang paling penting menurut Islam adalah perkawinan dan pembentukan keluarga. Nabi Muhammad saw. memandang keluarga sebagai sebuah struktur tak tertandingkan dalam masyarakat. Beliau sendiri memberikan teladan yang mulia dalam hal ini dalam menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk melakukan perkawinan serta melestarikan tradisi agung dan mulia ini.

Perkawinan merupakan persiapan sepasang suami istri bergerak menuju kesempurnaan moral dan mental serta kesejahteraan jiwa dan raga. Ini pada akhirnya menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Hanya melalui perkawinan yang sah saja lah dia bisa mencapai kesempurnaan.

Berkenaan dengan pentingnya perkawinan Nabi Muhammad saw. telah bersabda: "Barang siapa ingin melakukan sunah atau tradisi Muhammad dan mencintai jalannya, maka dia harus bertindak sesuai dengan sunah-sunahnya. Satu diantaranya adalah perkawinan".[18]

Dari rumusan atas batasan tersebut, beberapa unsur perkawinan dapat dijabarkan dan diperjelas menurut Thohari Musnamar dalam bukunya *Bimbingan dan Konseling Islam* adalah:

1. Pernikahan merupakan ajaran (sunah) agama.
2. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh ketentuan agama dan yang kemudian lazimnya dikukuhkan dengan perundang-undangan negara, adat istiadat dan masyarakat. Diterangkan dalam Alquran surah An-Nisa, 4: 21
3. Ikatan suci yang dibuat ini berlandaskan pada persetujuan kedua belah pihak yang menikah dan keluarganya (wali). Persetujuan yang dimaksud adalah keinginan dan kerelaan bersama untuk membuat ikatan pernikahan.

[18] Husain 'Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1988), h. 37-40

Dalam Islam pernikahan bukan sekedar persetujuan diantara calon suami dan istri, melainkan persetujuan dengan walinya juga.

4. Pernikahan dilandasi pula oleh adanya rasa kasih sayang, suka sama suka, tidak ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak. Dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30: 21.
5. Pernikahan mengandung konsekuensi adanya hak dan kewajiban diantara suami dan istri.
6. Pernikahan bertujuan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.[19]

E. Metode dan Media Perkawinan

1. Metode bimbingan perkawinan

Menurut Thohari Musnamar dalam bukunya *Bimbingan dan Konseling Islam* bimbingan perkawinan terbagi atas 2 (dua) bagian:

a. Metode Langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) yaitu metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok.

b. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode bimbingan yang dilakukan melalui media komunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok bahkan massal. Metode ini dapat dilakukan baik secara individu seperti melalui surat menyurat, telepon dan lain-lain, atau secara kelompok bahkan masal seperti melalui papan bimbingan/konseling, surat kabar/majalah, brosur, radio dan televisi.[20]

Berdasarkan metode di atas, apabila dikaitkan dengan perkawinan/calon mempelai maka metode langsung adalah metode yang sesuai dalam memberikan

[19] *Ibid.*

[20] Thohari Musnamar, *op cit,* h.50

bimbingan terhadap calon mempelai agar calon mempelai lebih cepat dan memahami isi materi yang telah disampaikan oleh pembimbing.

Secara terperinci, metode bimbingan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Metode ceramah adalah penyampaian sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan terhadap calon mempelai.[21]
2) Metode tanya jawab adalah pemberian materi dengan cara pembimbing mengajukan pertanyaan sedangkan calon mempelai menjawab tentang materi yang ingin diperolehnya.
3) Metode cerita adaah metode penyampaian materi dengan cara bercerita yang berlandasan dari Alquran dan hadits.

2. Sedangkan media yang digunakan dalam pemberian bimbingan terhadap calon mempelai adalah sebagai berikut:
   a. Media lisan adalah media yang paling mudah dan sederhana yang hanya menggunakan lidah dan suara.
   b. Media tulisan berupa buku, majalah, surat kabar dll.
   c. Media akhlak adalah perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang dapat dinikmati dan didengarkan oleh mad'u.
   d. Lukisan, gambar, karikatur dll.
   e. Audio visual, alat yang merangsang indera pendengaran/penglihatan dan kedua-duanya seperti televisi, film, slide internet dll.

[21] Zuhairini dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 83

F. Materi Bimbingan Dan Kepenasehatan Perkawinan

Materi-materi bimbingan dan kepenasehatan perkawinan yang diberikan oleh pembimbing terhadap calon mempelai, antara lain:

1. Pernikahan menurut ajaran Islam

Pernikahan menurut ajaran Islam adalah suatu ikatan suci lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang dengan persetujuan diantara keduanya dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang yang bersepakat hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama yang berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah swt.

a. Membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah

Dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah diperlukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

1) Persiapan fisik

Persiapan pisik sangat diperlukan bagi upaya mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, sejahtera dan kekal. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami dan istri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga, telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangganya[22].

a) Usia ideal menikah bagi laki-laki 25-30 tahun dan perempuan 20-25 tahun. Pada usia tersebut, organ reproduksi dapat berfungsi secara optimal.

b) Pasangan calon pengantin dianjurkan memeriksakan kesehatan, diantaranya: pemeriksaan status kesehatan (suhu, nadi, frekuensi nafas,

[22] Sumarsono, *Pedoman Dan Tuntunan Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: 1988), h. 2

dan tekanan darah), pemeriksaan darah dan urin rutin, status imunisasi TT (Tetanus Toxoid), serta peningkatan status gizi.

2) Persiapan mental

Disamping persiapan pisik, diperlukan pula persiapan mental dalam memasuki kehidupan berkeluarga. Bahkan dalam banyak hal persiapan mental lebih menentukan pencapaian tujuan perkawinan dan lebih berperan dalam memelihara hidup berumah tangga.

a) Harus seiman.
b) Adanya pemahaman yang sama tentang tujuan perkawinan.
c) Konseling untuk merubah perilaku yang tidak sehat seperti: merokok, minum alkohol/memakai narkoba.
d) Berkepribadian yang matang.
e) Memiliki pengetahuan dan wawasan seimbang.

3) Persiapan sosial-ekonomi

Persiapan sosial-ekonomi juga harus dipahami oleh kedua pasangan calon mempelai, antara lain:

a) Mampu membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam lingkungan yang besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak saja akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar bagi keluarganya, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkunga masyarakat.

b) Hubungan antara anggota keluarga

Hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan antara sesama anggota keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dari dua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri, demikian juga istri harus baik dengan keluarga pihak suami. Yang dijelaskan dalam Alquran surah An-Nisa ayat 1.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً

كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam as berdasarkan hadis riwayat bukhori dan muslim. Disamping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya adalah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya adam as diciptakan. Menurut kebiasaan orang arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti: *As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

c) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongan. Begitu pentingnya hubungan baik dengan semua pihak, pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan apabila hubungan dengan berbagai pihak berjalan baik, tentulah kebahagiaan yang menjadi idaman akan tercapai.

G. Fungsi Dan Tugas (BP4)

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelaksanaan Perkawinan (BP4) adalah suatu organisasi yang bersifat profesi. Sebagai penunjang tugas Departmen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran agama Islam.[23]

Pada dasarnya fungsi BP4 memiliki peran ganda dalam kondisi yang bersamaan diantaranya:

1. Sebagai mediator yang diartikan sebagai lembaga yang menempati posisi penghubung antara masyarakat dengan norma sosial.
2. Sebagai lembaga yang dianggap tahu persis prinsip-prinsip kerja, dalam hubungannya dengan penyelesaiannya perkara.

Dengan demikian kinerja BP4 sebagai salah satu lembaga penasehat yang berfungsi dan berperan sebagai pelaksana tugas Departmen Agama harus dapat menunaikan peran ganda tersebut dengan baik.

Keberadaan BP4 berhubungan erat dengan permasalahan siqaq yang berarti perselisihan atau menurut istilah fiqih berarti perselisihan suami istri yang

[23] Hasil Hunas BP4 VII, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY, 1989), h. 7

diselesaikan dua orang hakam (juru damai), satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri.[24]

H. Pranikah

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Dari pengertian ini, maka yang dimaksud dengan konseling pranikah ialah proses pemberian bantuan terhadap individu, sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.[25]

Keluarga adalah kelompok terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama dan negara. Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan memiliki beberapa tujuan yang mulia yaitu: menciptakan ketenangan jiwa bagi suami istri untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang sesuai dengan syariat Islam, menjaga pandangan mata dan kehormatan diri, pendewasaan diri bagi pasangan suami istri, serta melahirkan generasi yang lebih berkualitas.

Pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan maslahah.

1. Sakinah adalah ketenangan jiwa, untuk mewujudkannya harus terpenuhi mawaddah wa rahmah.

---

[24] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 111

[25] Thohari Musnamar dkk., *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami* (Yogyakarta : UII press, 1992), h. 69

2. Mawaddah adalah saling mengingatkan untuk kebaikan (nasikha), adanya cinta bergelora (mahabbah), saling komunikasi (as shilah).
3. Rahmah adalah memberikan rasa kasih sayang dengan penuh kelembutan dan ketulusan.[26]

I. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Mengenai hak dan kewajiban suami istri di dalam undang-undang disebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Untuk itu maka dikatakan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Adapun mengenai kewajiban suami istri, undang-undang menyebutkan bahwa “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Untuk itu maka disebutkan pula bahwa:

a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

[26] Sururin dkk, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, (*Jakarta: PP. Fatayah NU, 2010), h. 3

c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

1. Hak dan kewajiban istri

a. Hak istri

1) Hak mengenai harta, yaitu istri berhak berhak mendapatkan mahar atau mas kawin dan nafkah.

2) Hak mendapat perlakuan yang baik dari suami seperti yang dijelaskan dalam Alquran surah An-Nisa 19:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Maksud ayat diatas adalah: ayat Ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

3) Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya. Maksudnya agar suami selalu menjaga keselamatan dan kehormatan istrinya, tidak

menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah seperti disebutkan dalam Alquran surah At-Tahrim 6

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....

b. Kewajiban istri

1) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila. Alquran surah An-Nisa 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ ....

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....

2) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan/membina keluarga bahagia dan sejahtera.
3) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah agar mereka kelak menjadi anak yang soleh.
4) Memelihara dan menjaga kehormatan dan melindungi harta benda keluerga.

5) Menerima serta menghormati pemberian suami dan mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana.

2. Hak dan kewajiban suami

a. Hak suami

1) Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri selaku sebagai kepala keluarga/pemimpin rumah tangga, dalam batasan yang ditentukan oleh norma agama dan susila.

2) Mengarahkan kehidupan keluarga supaya menjadi keluarga yang taqwa, seperti firman Allah dalam Alquran surah Thaha 132.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

Artinya: dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.

b. Kewajiban suami

1) Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan serta papan.

2) Memelihara, memimpin dan membimbing dan membina keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksaan neraka.

3) Membantu tugas istri terutama dalam hal mendidik, memelihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang.

4) Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulitapabila membuat susah lahir dan batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
5) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara ma'ruf dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang.[27]

[27] Departmen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta: Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah, 2003), h 12-17

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur dan seluruh penghulu/pegawai Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah bimbingan dan kepenasehatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur meliputi proses pelaksanaan bimbingan dan kepenasehatan perkawinan serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang dikaji dan digali dalam penelitian ini pada dasarnya terdiri data pokok (primer) dan data perlengkapan (sekunder).

a. Data primer, yaitu data pokok yang menjadi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, meliputi:
    1) Pelaksanaan bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.
    2) kendala dan bagaimana solusi dalam pelaksanaan bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.
b. Data sekunder, yaitu data penunjang yang digunakan untuk melengkapi data pokok, yaitu merupakan gambaran umum lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali dari dua sumber, yaitu responden dan informan.

a. Responden, yaitu mereka yang memberikan informasi secara langsung dan terlibat langsung dalam penelitian.
b. Informan, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan-keterangan tentang data yang diteliti.
c. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari catatan atau arsip-arsip yang berkenaan dengan penelitian.

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan atau metode field research, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung di lokasi penelitian untuk menggali data yang diperlukan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan meliputi beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi, yaitu penulis berada di tempat para calon mempelai di beri bimbingan dan pembimbing di depan para calon mempelai, yang dilaksanakan secara langsung berapa jumlah calon mempelai, serta metode dan media yang digunakan dalam penyampaiannya.
b. Wawancara, penulis langsung mengadakan tanya jawab dengan para penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur tentang data yang berkenaan dengan bimbingan dan kepenasehatan perkawinan.
c. Dokumenter, yaitu penulis menggali data melalui dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

E. Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Koleksi data, penulis berusaha mengumpulkan data yang diperoleh sebanyak mungkin, baik data primer maupun data skunder.

b. Editing data, penulis mengadakan pengecekan kembali terhadap data yang terkumpul, agar sesuai dengan keperluan peneliti.
c. Klasifikasi data, penulis mengadakan pengelompokan data sesuai dengan jenis data masing-masing.
d. Interpretasi data, penulis memberikan penjelasan terhadap data yang telah tersajikan sehingga memudahkan untuk dipahami.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah tersaji, penulis melakukan dengan cara deskriptif interpretatif (memberikan tafsiran terhadap data yang telah diuraikan), sehingga data yang sudah dianalisis dapat dipahami sebagaimana mestinya.

F. Waktu dan Jadwal Penelitian

Waktu yang digunakan penelitian ini direncanakan sebagai berikut:

a.	Observasi atau penjajagan awal	1 Minggu
b.	Penyusunan desain operasional data instrumen pengumpulan data	1 Minggu
c.	Survey tahap pertama untuk menentukan responden dan informan	1 Minggu
d.	Survey tahap kedua untuk pengumpulan data	3 Minggu
e.	Pengolahan data dan analisis data	4 Minggu
f.	Penggandaan dan koreksi data	2 Minggu
g.	Revisi dan penjilidan	2 Minggu

Jumlah	14 Minggu

Jadi jumlah waktu yang diperlukan keseluruhan mencapai 14 Minggu.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Timur terletak pada ketinggian 0,16 meter dibawah permukaan laut dan berada antara: 3,15-3,22 serta 114,35-38 BT, dengan perbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara/Sungai Martapura.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten tingkat II Banjar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Luas wilayah Banjarmasin Timur 11,58 kemampuan dengan suhu udara 26-34 C dan curah hujan 1000-3000 Mm.

2. Visi dan misi

a. Visi

Terwujudnya warga Kota Banjarmasin yang memahami dan mengamalkan Agama secara optimal.

b. Misi

1) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah rujuk.

2) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah.
3) Meningkatkan pelayanan informasi haji dan umroh.
4) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjitan.
5) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, sadaqah dan wakaf.
6) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi organisasi.

3. Jenis fasilitas yang tersedia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, yaitu:
   1) Ruang kepala KUA.
   2) Ruang wakil PPN, Kepenghuluan, Bin Win dab Bendahara NR.
   3) Ruang staf Pelaksanaan Penyuluh Agama.
   4) ruang pelaminan/BP4 dan Mushola.
   5) ruang tamu.
   6) Toilet/WC.
   7) Dapur.
   8) Tempat parkir.

Di Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari sembilan kelurahan, 110.041 jiwa serta 11,549 luas wilayah. Berikut data tentang jumlah penduduk Kecamatan Banjarmasin Timur:

Tabel 4. 1. Jumlah kelurahan, penduduk dan luas wilayah Tahun 2010

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1.	Kuripan	13.816	0,72
2.	Kebun Bunga	14.853	1,05
3.	Karang Mekar	13.649	0,73
4.	Sungai Bilu	10.432	0,55
5.	Sungai Lulut	14.707	2,05
6.	Benua Anyar	7.592	1,78
7.	Pengembangan	11.439	1,10
8.	Pekapuran Raya	14.081	0,67
9.	Pemurus Luar	9.472	1,99
	Jumlah	110.041	11,549

Sumber: Kecamatan Banjarmasin Timur

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kelurahan kebun bunga adalah kelurahan yang paling padat penduduknya yang berjumlah 14.853 jiwa, dan benua anyar paling sedikit penduduknya berjumlah 7.592 jiwa.

Berdasarkan jumah penduduk di Kecamatan Banjarmasin Timur berjumlah 110.041 jiwa, yang terdiri dari 53.142 orang laki-laki dan 56.959 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. jumlah penduduk tiap kelurahan menurut jenis kelamin di Kecamatan Banjarmasin Timur tahun 2010

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	perempuan
1.	Kuripan	5.680	8.136
2.	Kebun Bunga	7.314	7.539
3.	Karang Mekar	6.657	6.992
4.	Sungai Bilu	5.095	5.337
5.	Sungai Lulut	7.404	7.303
6.	Benua Anyar	3.821	3.771
7.	Pengembangan	5.613	5.826
8.	Pakapuran Raya	6.797	7.284
9.	Pemurus Luar	4.761	4.771
Jumlah		53.142	56.959

Sumber Data: Kecamatan Banjarmasin Timur

4. Iklim

Kota Banjarmasin beriklim tropis dimana angin muson barat bertiup dari Benua Asia melewati Samudera Hindia menimbulkan musim hujan, sedangkan angin dari Benua Australia adalah angin kering yang berakibat adanya musim kemarau. Curah hujan yang turun rata-rata pertahunnya adalah kurang lebih 2.400 Mm dengan fluktuasi tahunan berkisar antara 1.600-3.500 Mm, jumlah hari hujan dalam setahun kurang lebih 150 hari dengan suhu udara yang sedikit bervariasi sekitar 26 °C.

Kota Banjarmasin termasuk wilayah yang beriklim tropis. Angin Muson dari arah Barat yang bertiup akibat tekanan tinggi di daratan Benua Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan terjadinya musim hujan, sedangkan tekanan tinggi di Benua Australia yang bertiup dari arah Timur adalah angin kering pada musim kemarau.

Hujan local turun pada musim penghujan, yaitu pada bulan-bulan November – April. Dalam musim kemarau sering terjadi masa kering yang panjang. Curah hujan tahunan rata-rata sampai 2.628 mm dari hujan pertahun 156 hari. Suhu udara rata-rata sekitar 25 °C - 38 °C dengan sedikit variasi musiman. Fluktuasi suhu harian berkisar antara 74-91 % sedangkan pada musim kemarau kelembabannya rendah yaitu sekitar 52% yang terjadi pada bulan-bulan Agustus, September dan Oktober.

Di Kecamatan Banjarmasin Timur mayoritas penduduknya beragama Islam. Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai berikut:

Tabel 4.3. jumlah penduduk menurut Agama di Kecamatan Banjarmasin Timur tahun 2010

No	Kelurahan	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha
1.	Kuripan	13.121	370	186	10	125
2.	Kebun Bunga	15.771	165	205	85	60
3.	Karang Mekar	14.942	171	98	83	85
4.	Sungai Bilu	8.370	1.443	3.237	20	99
5.	Sungai Lulut	13.553	628	297	23	209
6.	Benua Anyar	6.542	3	-	-	-
7.	Pengambangan	11.510	196	48	15	93
8.	Pakapuran Raya	15.473	12	13	-	5
9.	Pemurus Luar	13.873	321	21	10	30
	Jumlah	113.155	3.309	4.105	246	706

Sumber: Kantor Urusan Agama

Penduduk di Kecamatan Banjarmasin Timur mayoritas beragama Islam dari jumlah penduduk 110.041 jiwa. 113.155 jiwa memeluk Agama Islam, 3.309 jiwa memeluk Agama Kristen, 4.105 jiwa memeluk Agama Khatolik, 246 jiwa memeluk Agama Hindu dan 706 jiwa memeluk Agama Budha.

Dari berbagai Agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur, maka masing-masing Agama memiliki tempat Ibadah sebagai berikut:

Tabel 4.4. jumlah peribadtan di kecamatan banjarmasin timur tahun 2010

No.	Kelurahan	Mesjid	Langgar	Gereja	Kuil/pura
1.	Kuripan	5	18	-	-
2.	Kebun bunga	4	18	-	-
3.	Karang mekar	3	24	-	-
4.	Sungai bilu	3	12	-	-
5.	Sungai lulut	5	18	-	-
6.	Benua anyar	4	15	-	-

7.	Pengambangan	4	15	-	1
8.	Pekapuran raya	2	17	-	-
9.	Pemurus luar	3	18	-	-
	Jumlah	33	155	-	1

Sumber: Kantor Urusan Agama

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa sarana Ibadah umat Islam yang terbanyak jumlahnya, yaitu mesjid yang berjumlah 33 buah dan langgar berjumlah 155 buah.

Masyarakat Kota Banjarmasin secara garis besar terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu: Masyarakat Pribumi dan Pendatang. Kaum pribumi adalah suku Banjar yang merupakan mayoritas dari total penduduk provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar terdiri dari Suku Banjar Pahuluan dan Suku Banjar Batang Banyu. Kaum Pendatang terdiri dari suku Jawa, Madura, Bajau, Bugis, Cina dan Arab.

Budaya dan tradisi orang Banjar adalah hasil asimilasi selama berabad-abad. Budaya tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan Persia. Banjarmasin yang berpenduduk sekitar 615.570 jiwa dikenal taat pada ajaran agama. Sebagaimana agama yang diakui di Indonesia, semua agama ada di Banjarmasin seperti Islam, Budha, Hindu, Katolik, Protestan, dan Khong Hu Tsu.

Agama yang pemeluknya terbesar di sini adalah agama Islam. Pengaruh agama Islam di Kota Banjarmasin sangat kuat terhadap segala aspek kehidupan social dan budaya masyarakat termasuk bidang ekonomi, hukum, dan politik.

Oleh karena itu, sikap dan persepsi masyarakat terhadap berbagai masalah sangat ditentukan oleh pendekatan-pendekatan Islami yang menjadi pedoman peri

kehidupan pemeluknya. Hal ini ditandai dengan banyaknya langgar (mushalla) serta Mesjid yang sangat ,mudah dijumpai seluruh pelosok kota. Sendi – sendi Islami juga tercermin dengan banyaknya acara bernuansa Islami seperti meriahnya peringatan hari hari besar islam, Maulid Nabi Muhammad saw. dan semaraknya Pasar Wadai Ramadhan.

Walaupun Islam menjadi mayaoritas di Kota ini, akan tetapi toleransi antar umat beragama tetap terjalin dengan harmonis. Ini ditunjukkan dengan tidak pernah adanya konflik yang bernuansa agama di Kota ini.

Sarana pendidikan Kecamatan Banjarmasin Timur dapat dikatakan memadahi, sebab sudah memiliki sekolah mulai TK, SD, SMP, SLTP dan SLTA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5. jumlah lembaga pendidikan di Kecamatan Banjarmasin Timur tahun 2010

No.	Kelurahan	TK	SD	SLTP	SLTA
1.	Kuripan	4	5	1	-
2.	Kebun bunga	9	10	1	1
3.	Karang mekar	8	11	2	2
4.	Sungai bilu	7	4	2	2
5.	Sungai lulut	2	9	2	2
6.	Benua anyar	1	8	1	3
7.	Pengambangan	6	11	-	-
8.	Pekapuran raya	4	6	3	3
9.	Pemurus luar	3	3	2	2
	Jumlah	44	67	14	15

Sumber: Kecamatan Banjarmasin Timur

Dari daftar tabel diatas dapat kita lihat bahwa di Kecamatan Banjarmasin Timur sarana dan prasarana pendidikan sangat memadahi karena dari tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai dengan tingkat SMA sederajat.

5. Sejarah Berdirinya KUA

Pada tanggal 3 Januari 1946 telah berdiri Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama). Pada tahun 1947 di Banjarmasin berdiri Kantor Urusan Agama Kota Praja Banjarmasin. Tahun 1962 didirikan Kantor Pendidikan Agama Kota Praja Banjarmasin, Kemudian Kantor Penerangan Agama Kota Praja Banjarmasin serta Kantor Dinas Pendidikan Agama Kota Praja Banjarmasin.

Sejalan dengan perkembangan, Departemen Agama dalam menghadapi volume kerja yang semakin membesar, dimana jawatan-jawatan di daerah bukan saja dikoordinir, tetapi perlu dibimbing, dibina dan dikembangkan secara langsung, intensif dan terarah, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No,36 tahun 1972 yang menyempurnakan struktur organisasi, tugas dan wewenang instansi Departemen Agama di daerah-daerah. Atas dasar keputusan tersebut, maka di Kalimantan Selatan yang selama ini hanya ada perwakilan Departemen Agama Provinsi, didirikanlah perwakilan Kabupaten/Kotamadya.

Selanjutnya tugas dan wewenang perwakilan yang sebelumnya hanya sebagai koordinator, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.36 tahun 1972, perwakilan Departemen Agama tidak saja sebagai koordinator tapi sebagai pembina dan pembimbing terhadap jawatan-jawatan agama itu dan berubah menjadi Inspeksi Policy, kebijaksanaan baik teknis maupun administrative

manjadi tanggung jawab pada perwakilan, sedangkan inspeksi hanya sebagai pelaksana teknis.

Kemudian dengan adanya Keppres No.44,45 tahun 1974 yang diikuti lagi keluarnya KMA No.18 tahun1975, maka terjadi lagi perubahan nama perwakilan itu menjadi Kantor Wilayah untuk tingkat Provinsi, Kantor Departemen untuk Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Urusan untuk Tingkat Kecamatan, sedangkan Inspeksi menjadi Bidang Pembimbing dan pada Kandepag Kabupaten/Kotamadya petugas teknis tersebut menjadi Seksi dan Penyelenggara Bimbingan. Nama tersebut tetap berlaku hingga sekarang.

Perkembangan selanjutnya KMA No.18 Tahun 1975 diadakan lagi perubahan/penyempurnaan dengan keluarnya KMA No.45 Tahun 1981 antara lain memperjelas tentang tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di Daerah.

Kemudian susunan organisasi Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin sebagaimana tersebut dalam KMA No.373 tahun 2002 masuk dalam katagori Tipologi 1 A yang terdiri dari : Sub bagian Tata Usaha, Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada sekolah Umum, Seksi Pendidikan Keagamaan dan pondok Pesantren, seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Penyelenggara zakat dan wakaf, serta kelompok jabatan fungsional.

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Kepenasehatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur

Bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur terhadap calon mempelai memang mempunyai makna penting dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Bila kita merujuk pada hasil penelitian yang penulis lakukan adalah dapat dilihat sebagai berikut:

a. Waktu pelaksanaan bimbingan dan kepenasehatan perkawinan

Bimbingan dan kepenasehatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pembimbing/penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur yang diikuti oleh calon mempelai. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, menurut bapak Junaidi S.Ag pemberian bimbingan dan kepenasehatan terhadap calon mempelai dilakukan 7-10 hari sebelum pelaksanakan pernikahan, akan tetapi bisa juga lebih dari 7-10 hari karena setiap calon mempelai tidak sama waktu dalam melaksanaan pernikahan ada yang 1-2 bulan baru calon mempelai akan melaksanakan acara pernikahan. Pembimbing pernikahan menyatakan bahwa waktu yang diperlukan dalam memberikan nasehat/bimbingan terhadap calon mempelai sekitar kurang lebih 1-2 jam dan dilaksanakan setiap hari selasa. Dalam pelaksanaan pemberian nasehat perkawinan tersebut dilaksanakan oleh 3 orang pembimbing yang dilaksanakan secara bergantian dan materi yang disampaikan sama yaitu seputar makna-makna perkawinan cuman beda penyampaiannya saja yaitu dengan cara ceramah, tanya jawab dan cerita. Kata bapak Ismail S. Ag, beliau mengungkapkan

bahwa apabila ada calon mempelai yang datang meski tidak di jam kerja selain hari selasa, tetap saja diberikan pelayanan bimbingan pernikahan dengan baik sama dengan hari jam kerja pada hari selasa.

b. Materi bimbingan dan kepenasehatan perkawinan

Bapak Junaidi S.Ag mengungkapkan dan menjelaskan bahwa isi materi yang disampaikan dalam bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur adalah sebagai berikut:

a) Pernikahan adalah sunah Rasul

Dalam agama Islam dijelaskan bahwa melakukan perkawinan adalah sunah Rasul bagi semua umat hidup/manusia. Yang diterangkan dalam hadis yang berbunyi apabila diantara kamu (pemuda) yang merasa sudah mampu maka hendaklah cepat-cepet melaksanakan perkawinan demi menghindari kefitnahan dan perzinahan dan bagi siapa yang belum sanggup/tidak mampu maka dianjurkan oleh Agama untuk melaksanakan puasa. Bapak Junaidi S. Ag menerangkan kepada calon mempelai bahwa umat manusia menikah karena ingin mendapatkan keturunan yang baik, sholeh dan sholihah. Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan atas lindungan Allah dan mempunyai keturunan yang baik. Oleh karena itu para pembimbing menerangkan kepada calon mempelai bahwa pernikahan itu adalah sunah Rasul yang harus dilaksanakan atas perinta Allah kepada umatnya.

b) Niat pernikahan

“sajaku menikah karena Allah dan mengikuti sunah Rasul”, Ibu Nurbaiti menjelaskan pada saat pemberian bimbingan terhadap calon mempelai beliau

mengungkapkan bahwa calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan harus paham akan makna perkawinan itu sendiri. Dalam pemaparannya beliau mengungkapkan bahwa perkawinan itu mempunyai beberapa hikmah yang diterangkan dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk mencapai ketenangan hidup yang yang diliputi oleh kasih sayang lahir batin dari kedua suami istri tersebut, untuk memperoleh keturunan yang sah, keturunan yang mengenal kedua orang tuanya dan orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang telah mereka lahirkan, menjaga diri seseorang agar tidak jatuh kelembah kemaksiatan terutama perzinahan karena orang yang telah kawin akan merasakan segala tindakannya senantiasa mendapatkan pengawasan langsung dari suami istri sehingga dalam melaksanakan hubungan rumah tangga akan berjalan dengan baik dan bahagia atas lindungan dan ridha Allah. Sehingga segala tindakan dan tingkah laku masing-masing akan lebih berhati-hati dengan demikian maka mereka tidak mudah tergelincir berbuat penyelewengan satu sama lain, dalam mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera bahagia, tenteram dan damai serta dalam melambangkan kehidupan menurut ajaran Islam sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadat. Selain itu beliau juga memberikan nasehat pernikahan akan bahagia dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah apabila dilaksanakan karena Allah bukan karena nafsu semata. Setiap calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan mengharapkan agar bahagia, tentram dan menjadikan keluarganya sakinah mawadah wa ramhah. Ketentraman itu akan lahir akibat menyatunya pasangan suami istri secara lahir batin. Masing-

masing pria dan wanita mempunyai kekurangan yang akan menjadikan hatinya bergejolak serta pikiran kacau. Akan tetapi dalam pelaksanaan perkawinan/penyatuan laki-laki dan perempuan diharapkan agar keduanya saling mengisi dalam kehidupan berdua sehidup semati sehingga gejolak tersebut teredam dan kekacuan dalam dirinya terjenihkan sehingga dapat hidup layak kembali dalam mengarungi bahterai rumah tangganya sehingga bahagia duni akhirat atas ridha Allah.

c) Rukun nikah

1) Calon mempelai pria dan wanita.
2) Mencari wali buat calon mempelai harus benar-bener teliti dan tidak sembarang orang dapat menjadi wakil dalam perkawinan, dan orang yang dapat menjadi wakil perkawinan adalah orang yang baik dalam pandangan Islam.
3) Dalam saksi perkawinan jangan sampai salah memilih orang bisa-bisa tidak sah dalam perkawinan tersebut.
4) Ijab, ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari Wali atau Wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.
5) Qabul, ucapan penerimaan pernikahan dari calon pria atau wakilnya.

d) Cara membina keluarga sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*),

selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal sholeh dan *ahlaqul karimah* dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam membina dan mencapai rumah tangga/keluarga yang sakinah ini insya Allah akan dapat diraih jika senantiasa disiapkan, melainkan persiapan fisik dan persiapan mental. Persiapan fisik itu sendiri meliputi kemampuan suami dalam memberikan sandang, pangan serta papan terhadap istri dan keluarga yang dibinanya, sedangkan persiapan mental adalah persiapan lahir dan batin suami terhadap istri. Berusaha sungguh-sungguh mematuhi dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai suami istri, hindari perbuatan yang akan mendatangkan kerahasiaan dan keributan dalam rumah tangga serta meningkatkan kesyukuran kepada Allah karena dengan syariat agamanya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan (suami istri) menjadi bebas/sah padahal sebelumnya dilarang baik norma Agama maupun norma sosial.

e) Doa ketika hendak melakukan hubungan seksual

Dalam melakukan hubungan seksual (suami istri) hendaklah berdoa. Sebagai berikut:

بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya: dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari godaan setan dan jauhkanlah pula setan itu untuk menggoda apa yang Engkau rizkikan untuk kami.

Dalam doa ini, ibu Norbaiti menjelaskan siapa yang wajib membaca doa tersebut ? beliau menjawab, keduanya (suami istri) wajib membacanya karena itu adalah doa ketika akan melakukan hubungan badan, agar nantinya akan mendapatkan keturunan yang baik dan bagus.

f) Doa niat bersuci dari hadas besar

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْاَكْبَرِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالٰى

Artinya: Saya berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadast besar fardu karena Allah Taala.

g) Kewajiban masing-masing bersama suami istri

Dalam perkawinan pasangan suami istri mempunyai kewajiban masing-masing, yaitu:

a. Kewajiban suami

1. Suami bagaikan tulang punggung yang memimpin rumah tangga menjadi keselamatan dan keamanan keluarga, bertanggung jawab dan mendidik keluarga, sehingga mencerminkan keluarga yang taat pada Agamanya.
2. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah yang halal guna mencukupi sandang, pangan, perumahan dan keperluan lainnya demi kesejahteraan keluarganya menurut kadar kemampuannya.

3. Memperlakukan istri sebagai teman hidup yang paling akrab bersama suami yang dapat diumpamakan laksana dua jiwa satu batin dan membangun rumah tangga.
4. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
5. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran Agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
6. Dapat menghadapi keadaan, memberi penjelasan secara bijaksana dan tidak bersif sewenang-wenang.
7. Sabar apalagi dalam diri istri dan kekurangan yang ditemui dalam keluarga yang dibinanya.
8. Hormat santun kepada keluarga istri.
9. Jujur, memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh istri dan keluarganya.

b. Kewajiban istri

    1. Istri yang baik harus dapat melayani apa yang menjadi kesenangan suaminya, rajin merawat dirinya dan mengatur rumah tangga menyegarkan pandangannya, menyenangkan hati suami, sehingga suami tidak perlu mencari hiburan keluar.

2. Selalu menghormati suami karena suami lah yang selalu melindungi keluarga dan telah berpayah-payah bekerja keras mencari nafkah, demi memenuhi hidup keluarganya.
3. Bersikap lemah lembut dan sopan santun, jangan suka bermuka masam, kerjakanlah tugas urusan rumah tangga dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas.
4. Menerima dengan ikhlas hasil usaha kerja keras suami, jangan meminta barang yang sekiranya suami belum mampu memenuhinya, serta jangan memboroskan nafkah yang telah diberikan oleh suami dan pandai-pandailah mencukupkan nikmat yang ada.
5. Bila suami sedang pergi janganlah berbuat hal-hal yang mencurigakan, misalnya pergi sampai larut malam tanpa alasan yang jelas.
6. Mampu membai waktu antara suami dengan anak, jangan sampai mengurangi pelayanan terhadap suami.
7. Jika suami sering berbuat salah, carilah waktu yang tepat untuk memperingatkannya dengan cara yang halus sehingga suami tidak merasa tersinggung atas istrinya.
8. Saling membantu suami dalam menciptakan kesejahteraan dan kedamaian dalam rumah tangga yang telah dibina bersama suami istri.

9. Menyenangkan dan selalu menggembirakan terhadap suami dengan tidak berlebihan sesuai dengan tuntutan Agama.
10. Turut menyertai suami dalam suka dan duka dalam melayari serta menciptakan bahterai rumah tangga yang akan dibinanya.
11. Memupuk rasa kasih sayang serta mendorong suami untuk terampil dan maju.
12. Selalu menampakkan kejernihan, ketabahan, kesabaran serta tawakal dalam membina diri sebagai ibu rumah tangga.

c. Kewajiban bersama suami istri

1. Wajib saling menghormati orang tua dan keluarga kedua bekah pihak.
2. Memupuk rasa cinta kasih sayang, masing-masing harus dapat menyesuaikan diri seia sekata, percaya mempercayai serta selalu bermusyawaah untuk kepentingan bersama.
3. Hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
4. Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional memecahkan persoalan yang dihadapi.
5. Memelihara kepercayaan serta tidak saling membuka rahasia pribadi.

6. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangannya dan kelemahan masing-masing.

d. Metode dan media yang digunakan

Dalam proses bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Banjarmasin Timur, penghulu/pembimbing menggunakan metode-metode diantaranya metode ceramah, metode tanya jawab serta metode cerita.

1. Metode ceramah

Hasil dari wawancara saya oleh Ibu Nurbaiti beliau mengungkapkan bahwa metode yang sering digunakan dalam pemberian bimbingan terhadap calon mempelai adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang diungkapkan secara langsung oleh pembimbing terhadap calon mempelai. Metode ini digunakan apabila calon mempelai lebih dari satu pasang, sehingga pembimbing lebih mudah dalam penyampaian materi yang mau disampaikan oleh apembimbing terhadap calon mempelai. Metode ini diterapkan agar calon mempelai dapat lebih mudah memahami materi yang telah disampaikan oleh pembimbing.

2. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan oleh pembimbing dengan bertanya langsung terhadap calon mempelai, dengan bertujuan agar pembimbing dan calon mempelai dapat berinteraksi dan ikut berperan dalam memahami materi yang disampaikan. Metode ini sering kali digunakan apabila calon mempelai hanya satu pasang saja, sehingga pembimbing lebih mudah dalam

memberikan materinya terhadap calon mempelai tersebut. Metode tanya jawab ini sangat tepat dan efektif dari metode yang lain, karena calon mempelai dapat menanyakan langsung tentang materi-materi bimbingan perkawinan yang belum dimengerti, dengan demikian calon materi yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Junaidi.

3. Metode cerita

Sedangkan Bapak Agus Salim beliau membimbing calon mempelai dengan metode cerita yaitu yang dilakukan dengan cara bercerita baik yang bersumber dari Alquran atau hadits, cerita tentang pengalaman hidup sang pembimbing, cerita kehidupan teman-temannya atau pun kisah-kisah tauladan kehidupan orang lain. Metode ini mampu menggugah hati para calon mempelai, karena calon mempelai yang hadir terbawa alur cerita yang telah disampaikan oleh pembimbing.

Ibu Nurbaiti mengungkapkan bahwa pada saat pemberian bimbingan kepenasehatan perkawinan tidak hanya menggunakan Bahasa Banjar saja melainkan menggunakan bahasa campurann agar calon mempelai dapat memahami yang dijelaskan oleh pembimbing. Pada saat saya wawancara dengan beliau, saya menanyakan kenapa harus menggunakan bahasa campuran dalam memberikan bimbingan dan kepenasehatan tersebut. Beliau menjawab karena pada saat itu ada orang luar daerah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur dan tidak memahami apa yang telah disampaikan oleh beliau. Pas ditanya dari mana asalnya, dari Bali. Jadi beliau menerangkan dengan bahasa campuran antara Bahasa Banjar dengan Bahasa Indonesia.

Dari hasil observasi saya mengikuti bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, saya mengamati isi materi yang disampaikan oleh ketiga pembimbing terhadap calon mempelai sama saja, akan tetapi cara penyampaiannya saja yang berbeda-beda.

No	Nama	Jabatan	Metode yang digunakan
1.	Junaidi	Pembimbing	Metode tanya jawab
2.	Nurbaiti	Pembimbing	Metode ceramah
3.	Agus Salim	Pembimbing	Metode cerita

Dalam pemberian nasehat tersebut tidak akan berjalan lancar apabila hanya dilakukan dengan cara metode saja, akan tetapi pembimbing harus menggunakan media dalam penyampaian nasehat/materi oleh calon mempelai, media tersebut adalah media lisan, media tulisan serta media akhlak.

1. Media lisan

Media ini sering digunakan oleh pembimbing dalam pemberian materi terhadap calon mempelai. Beliau mengungkapkan bahwa media lisan ini lebih mudah karena cuman berpatokan oleh mulut saja.

2. Media tulisan

Media tulisan ini sering digunakan apabila calon mempelai berpendidikan SMA kebawah atau yang kurang bisa membaca dan menulis, sehingga pembimbing harus menuliskan dan membacakan apa-apa isi materi yang akan disampaikan oleh pembimbing terhadap calon mempelai. Hal itu memudahkan calon mempelai menangkap materi yang disampaikan pembimbing terhadapnya.

3. Media Akhlak

Media akhlak adalah sikap baik dan lemah lembut para pembimbing dalam menyampaikan bimbingan perkawinan.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan oleh pembimbing/penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur menggunakan 3 media yaitu media lisan, tulisan serta Akhlak dalam membimbing calon mempelai.

2. Kendala dan Solusi Dalam Pemberian Bimbingan serta Kepenasehatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur

Pemberian nasehat atau bimbingan terhadap calon mempelai tidak pasti berjalan mulus atau sempurna pasti ada kendala-kendala yang terjadi diantaranya:

a. Tidak disiplin waktu

Maksudnya tidak disiplin waktu disina adalah saat pemberian bimbingan, calon mempelai datang terlambat. Keterlambatan calon mempelai hadir dalam pemberian bimbingan dan kepenasehatan perkawinan adalah suatu kendala yang sering terjadi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jadwal wajib hadir. Hal ini menyebabkan pembimbing harus mengulangi isi materinya dari awal, sehingga materi yang disampaikan tidak efektif seperti yang diinginkan.

b. Kurang memperhatikan

Calon mempelai kurang memperhatikan saat pembimbing menyampaikan isi-isi materi sehingga calon mempelai tidak bisa menangkap/memahami isi materi yang telah disampaikan oleh pembimbing. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya calon mempelai sehingga cenderung tidak memperhatikan saat pembimbing menyampaikan materinya.

c. Kurangnya pendidikan tentang Agama

Kurangnya pendidikan agama terhadap calon mempelai juga menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hal ini calon mempelai sering kali bertanya yang cenderung sulit memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing.

Dari penelitian yang penulis lakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur mengadakan usaha jadwal absen calon mempelai sehingga calon mempelai tidak datang terlambat, menjadikan contoh terhadap calon mempelai yang kurang memperhatikan sehingga calon mempelai dapat fokus dan memperhatikan apa yang telah dijelaskan oleh pembimbing/penghulu, serta memberikan pendidikan Agama sehingga calon mempelai bisa lebih mengetahui pendidikan Agama lebih dalam.

C. Analisis data

Berdasarkan data yang telah penulis sajikan terdahulu, dapat dianalisis secara keseluruhan dari masing-masing permasalahan yang diteliti.

Dari hasil yang penulis temukan dilapangan, maka dapat dikatakan bahwa bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur pada dasarnya masih kurang optimal.

Dikatakan kurang optimal pada waktu penyelanggaraan bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur ini terbukti karena kurang kedisiplinan waktu para calon mempelai, kurang memperhatikan, dan kurangnya pendidikan ke Agamaannya.

Untuk itu dalam upaya peningkatan bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur ini dituntut kesadaran diri oleh para calon mempelai. Dan sesuai dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur dimana tujuannya adalah memberi nasehat supaya calon mempelai dapat hidup bahagia dan atas petunjuk Allah, dan dapat membina keluarga sakinah mawadah warahmah.

Sedangkan materi yang disampaikan, yaitu:

1. Perkawinan menurut ajaran Islam

Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu kewajiban manusia yang harus dikerjakan guna memenuhi ajaran Nabi Muhammad saw. Yang di dalamnya mempunyai beberapa unsur perkawinan yaitu: perkawinan merupakan ajaran (sunnah) Agama, perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang diatur oleh agama kemudian dikukuhkan oleh perundang-undangan Negara adat istiadat serta masyarakat, perkawinan dilandasi pula oleh adanya rasa kasih sayang suka sama suka serta tidak ada unsur paksaan antara keduanya, pernikahan mengandung konsekuensi adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta perkawinan bertujuan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dunia.

2. Membina keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah

Dalam ajaran Islam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang berlandasan adanya rasa kasih sayang serta suka sama suka, maka keluarga harus menciptakan lima pondasi: memiliki sikap ingin menguasai dan mengamalkan ilmu0ilmu agama, yang lebih muda menghormati yang lebih tua,

berusaha memperoleh rezky yang memadai, hemat (efisiensi dan efektif) dalam membelanjakan harta (nafkah) serta mampu melihat segala kekurangan dan kesalahan diri dan segera bertaubat.

Dengan kata lain, pembinaan keluarga sakinah mawadah wa rahmah itu dapat dilakukan dengan cara:

a. Pembinaan penghayatan ajaran Agama Islam

Keluarga Islam adalah keluarga yang seluruh anggotanya memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mendalami, menghayati serta mengamalkan ajaran Islam.

b. Pembinaan sikap saling menghormati

Hubungan dalam keluarga yang harmonis dan serasi merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup. Hubungan yang harmonis akan tercapai mana kala dalam keluarga dikembangkan, dibina sikap saling menghormati dalam artian satu sama lain memberikan penghargaan sesuai dengan status dan kedudukan masing-masing antara suami dan istri.

c. Pembinaan kemauan berusaha

Manusia hidup memerlukan berbagai kebutuhan. Oleh karena itu manusia harus bekerja dan berusaha demi mendapatkan rizky yang layak demi menciptakan kebahagian keluarga yang dibinanya.

d. Pembinaan sikap hidup efisien

Bersifat efisien bukan berarti kikir atau dilihat dari pengeluaran barang-barang saja tetapi juga dilihat dari sudut energi manusia dengan kata lain tanpa mengorbankan diri. Hidup hemat, sederhana tanda mengorbankan diri itu sangat berharga dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

e. Membina sikap suka mawas diri

Menciptakan kemauan mawas diri dan menerima teguran/pengingat dari orang lain merupakan upaya preventif terhadap timbulnya konfik-konflik dalam keluarga yang akhirnya akan membawa kepada kehidupan yang harmonis dan bersifat selaras serasi satu sama lain.

Mengenai metode dan teknik bimbingan kepenasehatan perkawinan yang telah di terapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur ini, seperti ceramah, tanya jawab dan metode cerita nampaknya kurang optimal. Namun dalam menyangkut metode ini, ada satu hal yang sangat penting disorot yaitu metode tanya jawab. Metode ini harusnya lebih diterapkan lagi oleh pembimbing/penghulu, mengingat metode ini mempunyai pengaruh dan daya sugesti yang kuat, sehingga calon mempelai terkesan dan dapat menyerap materi yang telah disampaikan.

Menyangkut dengan kendala dan solusi bimbingan dan kepenasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur yang telah dijelaskan penulis diatas, maka solusi yang harus dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama adalah membuat jadwal wajib lapor calon mempelai supaya tidak terlambat hadir dalam pemberian bimbingan kepenasehatan tersebut, harus diatasi, kalo tidak akan menghambat proses bimbingan dan kepenasehatan perkawinan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pembimbing/penghulu adalah menyusun jadwal wajib lapor calon mempelai, apabila ada anggota keluarga yang ikut serta dalam pelaksanaan bimbingan dan kepenasehatan perkawinan dan berumur di bawah 17 tahun maka disuruh keluar dari ruangan kepenasehatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun paparkan berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Bimbingan dan kepenasehatan perkawinan dilaksanakan setiap hari selasa, waktu yang diperlukan dalam proses pemberian bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur ini bekisar 1-2 jam. Akan tetapi apabila ada calon mempelai datang bukan pada hari selasa atau jam kerja, pembimbing tetap melayani dengan baik.
2. Kendala yang dialami dalam proses ini adalah tidak disiplin waktu, kurang memperhatikan, tingkat pendidikan yang berbeda, kurangnya pendidikan tentang Agama.
3. Usaha yang dilakukan dalam mengatasi kendala Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur adalah mengingatkan terhadap calon mempelai agar tidak datang terlambat, disediakannya fasilitas seperti buku panduan perkawinan agar bagi calon mempelai yang kurang paham masalah agama lebih mudah memahaminya.

B. Saran-saran

1. Bagi semua orang/calon mempelai agar dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, tentram, damai dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
2. Kepada calon mempelai disarankan agar tidak datang terlambat dan agar selalu memperhatikan isi materi yang telah disampaikan oleh pembimbing agar kedepanya lebih mengetahui apa makna perkawinan yang sebenarnya.
3. Kepada pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur agar lebih serius lagi dalam melayani proses bimbingan dan kepenasehatan terhadap calon mempelai

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Husain Turkamani, *Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam*. Jakarta, Pustaka Hidayah 1988.

An-Nawawi, Imam, *Terjemah Hadis Arba'in Annawawiyah*. Surabaya, Bursa Ilmu, tth.

Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta, UII Press, 2000.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Daud, Mohammad Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Departmen Agama RI, *Pegangan Calon Pengantin*. Jakarta, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan, 2002.

Departmen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*. Jakarta, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah, 2003.

Hamka, *Membina Keluarga Bahagia*. Jakarta, PT Ikapi, 1996.

Hasil Hunas BP4 VII, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*. Yogyakarta, BP4 DIY, 1989.

Idris, Mohd Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta, Bumi Aksara, 1996.

Ketut, Dewa Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

Mahmud, Attia Hana, *Bimbingan dan Pekerjaan*. Pakarta, Bulan Bintang, 1978.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1974.

Musnamar, Thohari dkk., *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam.,* Yogyakarta, UII press, 1992.

Ni'am, Asrorun Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga.* Jakarta, Elsas, 2008.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sa'id, Ali Bin Al_Ghamdi, *Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis*. Jakarta, Aqwam, 2009.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta, Liberty, 1986.

Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.

Sururin dkk, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin*. Jakarta, PP. Fatayah NU, 2010.

Sumarsono, *Pedoman Dan Tuntunan Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta, 1988.

Yanggo, Chuzaemah T. dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002.

Zuhairini dkk, *Metode Khusus Pendidikan Agama*. Surabaya, Usaha Nasional, 1983.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

A. Pembimbing

1. Kapan pembimbing membimbing calon mempelai ?
2. Apa saja bimbingan yang diberikan kepada calon mempelai ?
3. Bagaimana metode membimbing dalam memberikan bimbingan kepada calon mempelai ?
4. Apa saja materi yang diberikan kepada calon mempelai ?
5. Berapa lama dalam memberikan bimbingan kepada calon mempelai ?
6. Brapa kali calon mempelai diberikan bimbingan sebelum calon mempelai melaksanakan pernikahan ?
7. Apakah ada ruang sendiri dalam pelaksanaan bimbingan kepada calon mempelai ?
8. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan d.KUA ini ?
9. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam memberikan bimbingan?

B. Pengurus

1. Sejarah berdirinya KUA kecamatan banjarmasin timur?
2. Visi dan misi KUA kecamatan banjarmasin timur?
3. Struktur kepengurusan KUA kecamatan banjarmasin timur?
4. Berapa jumlah pembimbing KUA kecamatan banjarmasin timur?

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Jabatan
1.	Junaidi	Pembimbing
2.	Nurbaiti	Pembimbing
3.	Agus Salim	Pembimbing

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1.	Ismail	Kepala KUA
2.	H. Mahali	Pelaksana
3.	Hj. Naila	Pelaksana
4.	H. Mahdi Rahmat	Pelaksana
5.	Hj. Khairiawati	Bendahara
6.	Barkatsiah	Pelaksana
7.	Ramita	Pelaksana
8.	Muhammad Yani	Pelaksana

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp. 0511-3250771 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.04/ II.3/PP.00.09/904/2013

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	**Dwi Supriyaningsih**
N I M	:	0901340905
Jurusan	:	Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester	:	VIII

Telah lulus ujian komprehensif yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal	:	Rabu, 17 Juli 2013
Tempat	:	Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin.
Tim Penguji	:	1. Dr. H. Mukhyar Sani, MA 2. Muhammad Rif'at, S.Ag, M.Ag 3. Drs. H. Syarifuddin, M.Ag

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 17 Juli 2013

Dekan,

Dr. Akhmad Sagir, M.Ag
NIP. 19711217199603 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
" A N T A S A R I "
FAKULTAS DAKWAH BANJARMASIN
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp. 0511-3250771 Banjarmasin 70235
e-mail : fak_dakwahbjm@yahoo.co.id

Nomor : In.04/II-3/PP.00.9/57 /2013 Banjarmasin, 15 Januari 2013
Lamp : --
H a l : **Persetujuan Desain Proposal Skripsi**

Kepada Yth.
Saudara (i) : DWI SUPRIANINGSIH
NIM : 0901340905
Mahasiswa (i) Fakultas Dakwah
IAIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat Tim Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin tanggal 10 Januari 2013 tentang proposal skripsi Saudara(i) yang berjudul :

BIMBINGAN DAN KEPENASEHATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

Kami dapat menyetujuinya dan menetapkan :

Dra. Siti Rahmah, M. Ag sebagai **Pembimbing**

Untuk selanjutnya Saudara(i) diminta sesegeranya berkonsultasi dengan Pembimbing, guna pelaksanaan Seminar Proposal dan penyelesaian skripsi Saudara (i) selanjutnya.

Demikian surat Persetujuan Proposal Skripsi ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Wr.wb.

Dekan,

Dr. Akhmad Sagir, M.Ag
NIP. 197112171996031001

Tembusan :
1. Dra. Siti Rahmah, M. Ag sebagai Pembimbing
2. Ketua Jurusan BPI, Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"ANTASARI"
FAKULTAS DAKWAH BANJARMASIN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp. 0511-3250771 Banjarmasin 70235
e-mail : fak_dakwahbjm@yahoo.co.id

Nomor : In.0 /II-3/PP.00.9/91 /2013 Banjarmasin, Januari 2013
Lamp. : --
H a l : **Panggilan untuk Maju Seminar Desain Operasional Skripsi**

Kepada Yth.
Saudara (i) : Dwi Suprianingsih
NIM : 0901340905
Mahasiswa (i) Fakultas Dakwah
IAIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Menunjuk dan menghubungi surat permohonan Saudara (i) tentang penentuan waktu pelaksanaan Seminar Desain Operasional Skripsi atas nama Saudara (i) yang berjudul :

BIMBINGAN DAN KEPENASEHATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

Sehubungan dengan perihal di atas, Saudara (i) dipanggil untuk maju seminar yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis
Waktu : 10.00 Wita - Selesai
Tempat : Ruang VIP Fakultas Dakwah

Diberitahukan kepada Saudara (i) yang akan maju Seminar Desain Operasional Skripsi diwajibkan menghadirkan peserta dalam seminar tersebut minimal 8 (delapan) orang mahasiswa (i) yang bertindak sebagai Pembahas Utama dan Pembahas Umum serta sebagai partisipan biasa.

Demikian surat panggilan ini disampaikan, agar Saudara (i) dapat melaksanakan dan mengindahkannya sebagaimana mestinya.
Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan BPI

Drs. H. Ilham, M.AP
NIP. 196608131991021001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Arsip.
3. Ketua Jurusan BPI, Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
" A N T A S A R I "
FAKULTAS DAKWAH BANJARMASIN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp. 0511-3250771 Banjarmasin 70235
e-mail : fak_dakwahbjm@yahoo.co.id

Nomor : In.04/II-3./PP.00.9/12/2013 Banjarmasin, 15 Januari 2013
Lamp. : --
H a l : **Undangan Seminar**
Desain Operasional Skripsi

Kepada Yth.

1. Dra. Siti Rahmah, M. Ag
   Pembimbing
2. Drs. Surianor M.Si
   Moderator

di -Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Seminar Desain Operasional Skripsi atas nama Saudara (i) :

Nama	: Dwi Suprianingsih
NIM/Jurusan	: 0901340905
Hari/ Tanggal	: Kamis, 17 Januari 2013
Waktu	: 10.00 Wita - Selesai
Tempat	: Ruang VIP Fakultas Dakwah

Maka Bapak/Ibu/Saudara (i) diundang untuk berhadir dalam kegiatan tersebut. Demikian surat ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Ketua Jurusan BPI

Drs. H. Ilham, M.AP
NIP. 196608131991021001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Arsip

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR : 49 TAHUN 2013

Tentang

BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2013

Dekan Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin:

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarahnya penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Antasari, dirasa perlu menunjuk Pembimbing.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 391 Tahun 1993;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 35 Tahun 2008;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH IAIN ANTASARI TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI AN.: **DWI SUPRIANINGSIH, NIM: 0901340905**

Pertama : Menunjuk **Dra. SITI RAHMAH, M. Ag** sebagai **Pembimbing**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing bidang materi, metodologi, bahasa dan teknik penulisan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 15 Januari 2013
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS DAKWAH BANJARMASIN IAIN ANTASARI

Dr. Akhmad Sagir, M.Ag
NIP. 197112171996031001

Tembusan:
1. Rektor IAIN Antasari
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"ANTASARI"
FAKULTAS DAKWAH BANJARMASIN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp. 0511-3250771 Banjarmasin 70235
e-mail : fak_dakwahbjm@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis., bertepatan tanggal 17 Januari 2013, bertempat di Production Hause FakultaS Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, telah dilaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi mahasiswa(i) Fakultas Dakwah.
Dimulai dari pukul : 10.00 (Wita)
Berakhir pada pukul : 11.30 (Wita)
Identitas yang maju SEMINAR pada hari ini Saudara(i):

Nama : Dwi Suprianingsih
NIM/Jurusan : 0901340905
Judul : BIMBINGAN DAN KEPENASEHATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

Berdasarkan hasil tanggapan dan jawaban oleh yang maju seminar, diberikan catatan sebagai berikut:

- Latar belakang masalah di sederhanakan
- Rumusan masalah operasional permasalahan Tapsa penelitian metodologi.
- Teknik penulisan dan bahasa di perbaiki
- Teknik pengumpulan data.

Diseminarkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 2013

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Siti Rahmah, M. Ag	Pembimbing	.....
2	Drs. Surianor M.Si	Moderator	.....
			.....

Diketahui Oleh
An. Dekan
Ketua Jurusan BPI

Drs. H. Ilham, M.AP
NIP. 196608131991021001

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
" A N T A S A R I "
FAKULTAS DAKWAH BANJARMASIN
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp. 0511-3250771 Banjarmasin 70235
e-mail : fak_dakwahbjm@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN SEMINAR

Nomor: In.09.FD/PP.00.9/118A/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, menyatakan bahwa Saudara (i) :

Nama	:	Dwi Suprianingsih
NIM	:	0901340905
Jurusan	:	BPI

Telah melaksanakan SEMINAR pada :

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	17 Januari 2013
Judul Skripsi	:	BIMBINGAN DAN KEPENASEHATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
Ditunjuk sebagai	:	
Pembimbing	:	Dra. Siti Rahmah, M. Ag
Moderator/Natolen	:	Drs. Surianor M.Si

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 18 Januari 2013
An. Dekan
Ketua Jurusan BPI

Drs. Ilham, M.AP
NIP. 196608131991021001

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"ANTASARI"
FAKULTAS DAKWAH BANJARMASIN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp. 0511-3250771 Banjarmasin 70235
e-mail : fak_dakwahbjm@yahoo.co.id

ABSEN PESERTA SEMINAR

Nama : Dwi Suprianingsih
NIM/Jurusan : 0901340905
Hari/Tanggal : Kamis, 17 Januari 2013
Judul : BIMBINGAN DAN KEPENASEHATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

No	Nama/ NIM	Jurusan	TTD
1	Siti Mulhamah / 0901340902	BPI PK	
2.	Rina Ariyanti / 0901310656	KPI	
3.	Hayatun thufus / 0901310650	KPI	
4.	Rozalia Erlanda / 0901310657	KPI	
5	Syaifulah	KPI	
6	Ahmad Zainur Rahman Harsal	TI	
7	Lailatul khairiah / 0901340892	BPI	
8.	Normilasari	BPI	
9.	Rapiah / 0901340898	BPI	
10	Ekriman	BPI	

Banjarmasin, 15 Januari 2013
Moderator

Drs. Surianor M.Si

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"ANTASARI"
FAKULTAS DAKWAH BANJARMASIN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Telp. 0511-3250771 Banjarmasin 70235
e-mail : fak_dakwahbjm@yahoo.co.id

ABSEN PESERTA SEMINAR

Nama : Dwi Suprianingsih
NIM/Jurusan : 0901340905
Hari/Tanggal : Kamis, 17 Januari 2013
Judul : BIMBINGAN DAN KEPENASEHATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

No	Nama/ NIM	Jurusan	TTD
1	Sari Maswah / 0901340903	BPI PK	
2	Amalia / 0901340883	BPI PK	
3	Bainah / 0901340885	— " —	
4.	Rusnah / 0901340901	"	
5.	Ratmini / 0901310655	KPI	
6.	Annida Hidayati / 0901310646	KPI	
7	Muhammad Fadli / 0901340893	BPI	
8.	Fahryani / 0901310648	KPI	
9.	Ahmad Jamur Rahman Harsah / 0901310673	TI	
5	Fakhrurrazi	BPI	
6	Hidayatamor	BPI	
12	Muhammad Saukani	BPI	
13.	Muhammad Habibi	— " —	
14.	Syaitulah	KPI	

Banjarmasin, 15 Januari 2013
Moderator

Drs. Surianor M.Si

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 ☎ 0511-3250771 Banjarmasin 70235
e-mail ; fak_dakwahbjm@yahoo.co.id

Nomor : In.04/II.3/TL.01/493/2013
Lamp. : -
Perihal : Mohon Izin Melakukan Riset

Banjarmasin, 23 Mei 2013

Kepada Yth. :
1. Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin
2. Camat Banjarmasin Timur
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur
di Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa mahasiswi tersebut di bawah ini :

Nama	:	**Dwi Supriyaningsih**
NIM	:	0901340905
Program Studi	:	Strata Satu (S-1)
Jurusan	:	Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Semester	:	VIII (Delapan) Genap
Alamat	:	Jl. Pala Gatot Subroto Banjarmasin

memerlukan waktu penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "***Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan di Kementerian Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.***" dengan ketentuan :

Lokasi Penelitian	:	Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur.
Lama Penelitian	:	2 (dua) bulan
Mulai tanggal	:	27 Mei s.d. 27 Juli 2013.

untuk kelancaran pelaksanaannya, kami memohon bantuan Bapak kiranya dapat memberikan izin terhadap riset tersebut.

Demikian surat ini dibuat. Atas bantuan dan izin yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam.
An. Rektor
Dekan,

Dr. Akhmad Sagir, M.Ag
NIP. 197112171996031001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Antasari ;
2. Mahasiswi yang bersangkutan ;

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARMASIN
Jalan Pulau Laut No. 24 Telepon / Fax : 0511-3353586
BANJARMASIN

Nomor : Kd.17.10/2/TL.00/ 022 /2013 Banjarmasin, 20 Juni 2013
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Antasari
Banjarmasin
Di-Banjarmasin

Assala'mualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin Nomor : In.04/II.3/TL.01/493/2013 Tanggal 23 Mai 2013, perihal Riset dalam rangka Penyusunan Skripsi atas nama : **Dwi Supriyaningsih** NIM : **0901340905** dengan judul :
"Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan di Kementerian Agama Kecamatan Banjarmasin Timur".

Kami dapat menyetujui atas penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Tidak mengganggu proses belajar mengajar.
2. Menyampaikan laporan / hasil penelitian ke Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Demikian kami sampaikan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

An. Kepala
Kasi Bimas Islam,

Drs. Hajaji, M.Pd.I
NIP. 19670704 199503 1 001

Tembusan :
Yth. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur.

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SURAT PEMBERITAHUAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY
NOMOR : 070/090 - Sekr/Bankesbangpol

Membaca : Surat Dari Fakultas Dakwah dan Komonikasi IAIN Antasari Banjarmasin
Nomor.In.04/II.3/TL.01/493/2013 Tanggal: 23 Mei 2013
Perihal Mohon Ijin Penelitian/Riset

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Nomor 3839).
3. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 20090 tentang Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10).
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 300 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

Memberikan Rekomendasi Pendataan/ Penelitian / Survey kepada :

Nama	:	**DWI SUPRIYANINGSIH**
Alamat	:	Jl. Pala RT.25 No.105 Banjarmasin
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Bidang	:	Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul	:	Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
Lokasi	:	Kantar Urusan Agama Banjarmasin Timur
Waktu	:	02 Bulan 18 Juli 2013 s/d 18 September 2013

Ketentuan :

1. Sebelum melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada penguasa/pejabat yang berwenang setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud.
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi Pemerintah dan Masyarakat.
4. Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan pendataan/penelitian dimaksud.
5. Setelah selesai melakukan riset/ penelitian/ survey dan membuat proposal/ skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin.

DIKELUARKAN di : Banjarmasin
PADA TANGGAL : 18 Juli 2013

Tembusan Yth :
1. Kepala K U A Banjarmasin Timur
2. Camat Banjarmasin Timur
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

An. Kepala Badan
Sekretaris

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARMASIN
Jalan Pulau Laut No. 24 Telepon / Fax : 0511-3353586
BANJARMASIN

Nomor : Kd.17.10/2/TL.00/622/2013 Banjarmasin, 20 Juni 2013
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Antasari
Banjarmasin
Di-Banjarmasin

Assala'mualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin Nomor : In.04/II.3/TL.01/493/2013 Tanggal 23 Mai 2013, perihal Riset dalam rangka Penyusunan Skripsi atas nama : **Dwi Supriyaningsih** NIM : **0901340905** dengan judul :
"Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan di Kementerian Agama Kecamatan Banjarmasin Timur".

Kami dapat menyetujui atas penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Tidak mengganggu proses belajar mengajar.
2. Menyampaikan laporan / hasil penelitian ke Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Demikian kami sampaikan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

An. Kepala
Kasi Bimas Islam,

Drs. Hajaji, M.Pd.I
NIP. 19670704 199503 1 001

Tembusan :
Yth. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur.

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
Jalan Gatot Subroto II No.10 RT.34 Telp. 0511-3257144 Banjarmasin
Kode Pos 702357

Nomor : Kk.17.10.2/Pw.01/02/VII/2013

Banjarmasin, 16 Juli 2013

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Antasari Banjarmasin

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ismail, S.Ag

Nip. : 19710712 199603 1 001

Jabatan : Kepala KUA/PPN

Menerangkan bahwa yang namanya dibawah ini :

Nama : Dwi Supriyaningsih
TTL : Magelang,14 April 1991 \
NIM : 0901110030
Program Studi : Starata satu (S.1)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl.Pala Gatot Subroto Rt 02 Rw 01 Kel Kebun Bunga B. Masin

Telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul, " Bimbingan dan Kepenasehatan Perkawinan di Kemnterian Agama Kecamatan Banjarmasin Timur", sejak tanggal 27 Mei s/d 27 Juli 2013.

Demikian surat keterangan riset ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Kepala,